

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk.**

Direksi PT Sumber Tani Agung Resources Tbk. (“Perseroan”), berkedudukan di Medan, dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan (RUPST dan RUPSLB bersama-sama disebut sebagai “Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 19 Mei 2023
Waktu : 10.00 wib - selesai
Tempat : Hotel JW Marriott Medan
Jl. Putri Hijau No. 10
Kel. Kesawan, Kec. Medan Barat
Kota Medan

Dengan mata acara rapat sebagai berikut :

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

MATA ACARA PERTAMA

Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2022, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022.

Penjelasan:

Dasar usulan Mata Acara tersebut adalah untuk memenuhi ketentuan berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“UUPT”) juncto Pasal 9 ayat (4) huruf (a), huruf (b) dan ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, dimana untuk lebih lanjut mengusulkan melalui Rapat:

- 1. menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;*
- 2. mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;*
- 3. memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku tersebut di atas, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.*

MATA ACARA KEDUA

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Penjelasan:

Dasar usulan Mata Acara tersebut adalah untuk memenuhi ketentuan berdasarkan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT juncto Pasal 9 ayat (4) huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan, dimana dengan demikian mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) untuk menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan.

MATA ACARA KETIGA

Penetapan gaji, honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.

Penjelasan:

Dasar usulan Mata Acara tersebut adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 96 UUPT juncto Pasal 9 ayat (4) huruf (e) dan Pasal 113 UUPT, pasal 14 ayat (13) dan Pasal 17 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, dimana dengan demikian mengusulkan dalam RUPS Tahunan untuk:

- (i) melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penentuan gaji dan tunjangan lainnya atas anggota Direksi Perseroan; dan*
- (ii) menentukan gaji dan/ tunjangan atas Dewan Komisaris Perseroan.*

MATA ACARA KEEMPAT

Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Penjelasan:

Dasar usulan Mata Acara tersebut adalah untuk memenuhi ketentuan berdasarkan Pasal 59 Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, juncto Pasal 9 ayat (4) huruf (f) Anggaran Dasar Perseroan, mengusulkan kepada RUPS Tahunan untuk menyetujui penunjukan Akuntan Publik Terdaftar guna melakukan Audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2023 serta untuk menetapkan besarnya honorarium profesional yang wajar untuk Akuntan Publik tersebut.

MATA ACARA KELIMA

Pelaporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan.

Penjelasan:

Dasar usulan Mata Acara tersebut adalah untuk memenuhi ketentuan berdasarkan Pasal 6 Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum yang telah dilakukan oleh Perseroan terakhir pada tanggal 15 Januari 2023, pelaporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban Perseroan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh para Pemegang Saham yang dilaporkan dalam RUPS Tahunan ini. Mata acara RUPS ini tidak memerlukan persetujuan Pemegang Saham Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

MATA ACARA PERTAMA

Persetujuan atas perubahan Pasal 20 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan:

Dasar usulan Mata Acara tersebut adalah untuk memenuhi ketentuan berdasarkan Peraturan OJK Nomor 14/ POJK.04/2022 tanggal 18 Agustus 2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik.

MATA ACARA KEDUA

Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

Penjelasan:

Dasar usulan Mata Acara tersebut adalah untuk sehubungan dengan pengunduran diri Bapak Sundian Nadaraj dari jabatannya sebagai Direktur Perkebunan Perseroan serta pengangkatan anggota Direksi Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) juncto Pasal 8 serta Pasal 23 juncto Pasal 27 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta Pasal 14 ayat (2) dan (9) Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

Catatan:

1. Pengumuman Rapat telah diumumkan oleh Perseroan kepada Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 12 April 2023 pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs web eASY.KSEI.
2. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri yang diedarkan kepada para Pemegang Saham karena panggilan ini sudah merupakan undangan resmi untuk panggilan Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
4. Yang berhak menghadiri dan diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB yang dikeluarkan oleh Kantor Biro Administrasi Efek (“BAE”) atau bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) adalah pemegang sub-rekening efek pada penutupan perdagangan di Bursa Efek pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
5. Sehubungan dengan telah diterbitkannya surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI berserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik dimana Pemegang Saham Perseroan dapat hadir ke Rapat secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System dengan tautan <https://akses.ksei.co.id/> (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI.
6. Perseroan akan tetap mengadakan Rapat fisik yang dapat dihadiri oleh Pemegang Saham secara terbatas dengan memperhatikan Protokol Kesehatan yang dijelaskan dibawah ini.
7. Pemegang Saham yang berhalangan hadir atau memilih untuk tidak hadir (secara fisik maupun elektronik) dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mewakili pemegang saham dan memberikan suara dalam Rapat melalui eASY.KSEI. Pihak Independen adalah staf dari Biro Administrasi Efek (“BAE”) yang ditunjuk khusus oleh Perseroan dalam pelaksanaan Rapat, yaitu PT Adimitra jasa Korpora. Dalam hal kuasa diberikan dengan e-Proxy, maka tidak diperlukan legalisasi sebagaimana diatur dalam butir b di bawah. Pihak yang dapat menjadi penerima e-Proxy wajib cakap menurut hukum dan bukan merupakan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan, serta mengikuti ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK No. 15/2020; atau
 - b. Memberikan kuasa dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh di situs web Perseroan dengan ketentuan:
 - 1) Pemberian kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan sebagaimana disebutkan di atas dapat dilakukan melalui pemberian kuasa secara konvensional dengan menggunakan formulir Surat Kuasa, selain secara elektronik melalui eASY.KSEI sebagaimana dijelaskan pada butir (a) di atas;
 - 2) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara (termasuk bertindak selaku Pemegang Saham);
 - 3) Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;
 - 4) Surat Kuasa dari Pemegang Saham yang ditandatangani di luar negeri harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan Kedutaan/Kantor Konsulat Republik Indonesia setempat;

- 5) Surat kuasa yang telah dilengkapi disertai fotokopi identitas diri atau bukti jati diri yang sah dari pemberi kuasa harus telah diterima Perseroan, selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan, melalui BAE. Alamat BAE: PT Adi Mitra Jasa Korpora, Jl. Kirana Boutique Office Blok 3 No. 5, Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240, Indonesia, Phone: (+6221) 29745222, Faks.: (+6221) 29289961, situs web: www.adimitrajk.co.id/;
- 6) Kuasa dari Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum (Pemegang Saham Badan Hukum) wajib untuk menyerahkan:
 - a) Fotokopi Anggaran Dasar yang berlaku;
 - b) Dokumen pengangkatan para anggota/pengurus yang menjabat; kepada Perseroan melalui BAE dengan alamat BAE yang tertera di atas, paling lambat tanggal 26 April 2023 pukul 16.00 WIB.
8. Pemegang Saham Perseroan diharapkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat, termasuk panduan pelaksanaan Rapat secara elektronik bagi yang akan hadir secara elektronik yang tersedia di situs web sistem e.ASY KSEI.
9. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs web KSEI/aplikasi eASY.KSEI dan situs web Perseroan.
10. Bagi Pemegang Saham Perseroan dan/atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam RUPST dan RUPSLB, wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat RUPST dan RUPSLB, sebagai berikut:
 - a. Perseroan berhak menolak peserta RUPST dan RUPSLB, Pemegang Saham Perseroan dan/atau kuasanya apabila menunjukkan gejala flu termasuk batuk, pilek, dan demam dan berhak melarang, termasuk meminta untuk segera meninggalkan tempat RUPST dan RUPSLB.
11. Perseroan menyediakan Materi dan Penjelasan Mata Acara Rapat, Tata Tertib, Surat Kuasa dan dokumen pendukung lainnya yang dapat diunduh dari situs web Perseroan www.sta.co.id sejak tanggal panggilan ini.
12. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham dan kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Medan, 27 April 2023
Direksi

**INVITATION OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk.**

The Board of Directors of PT Sumber Tani Agung Resources Tbk. (the “Company”), having its domicile in Medan, hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Company’s Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “Meeting”), which will be held on:

Day/Date : Friday, 19 May 2023
Time : 10.00 wib - finish
Venue : Hotel JW Marriott Medan
Jl. Putri Hijau No. 10
Kel. Kesawan, Kec. Medan Barat
Kota Medan

the Meeting Agendas are as follow:

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1st AGENDA

Approval and Ratification of the Company's Report for the financial year ending on December 31, 2022, including the Report on the Implementation of the Supervisory Duties on the Board of Commissioners during the Financial Year 2022, the Consolidated Financial Statement of the Company for the financial year ending on December 31, 2022, as well as the provision of settlement and full release of responsibility (acquit et de charge) to the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for the supervisory and management actions that have been carried out during the 2022 Financial Year.

Explanation:

The agenda is submitted to comply with the provisions of Article 66 paragraph (1) and Article 69 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company (“UUPT”) as lastly amended with the Law No. 6 of 2023 regarding Stipulation of Government Regulation in lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation (the “Company Law”) juncto Article 9 paragraph (4) sub-paragraph (a), sub-paragraph (b) and paragraph (5) of the Company’s Articles of Association, which furthermore propose to the Meeting to:

1. *approve the Company’s Annual Report for the year ended December 31, 2022;*
2. *approve the Financial Statements of the Company for the financial year ended December 31, 2022;*
3. *provide full and discharge of responsibility (acquit et de charge) to all member of the Board of Directors and Board of Commissioners on the management and supervision during the financial year, as long reflected in the Company’s Annual Reports and Company’s Financial Statements.*

2nd AGENDA

Determination of the Use of the Company’s Net Profits for the financial year ending on December 31, 2022.

Explanation:

The agenda is submitted to comply with Article 70 and Article 71 of UUPT juncto Article 9 paragraph (4) sub-paragraph (c) of the Company’s Articles of Association, proposing to the Annual General Meeting of Shareholders (Annual GMS) to approve the use of the Company’s Profits.

3rd AGENDA

Determination of salary, honorarium and/or allowances for the Company's Board of Commissioners as well as granting authority to the Board of Commissioners to determine the salary, honorarium and/or allowances for members of the Company's Board of Directors.

Explanation:

The agenda is submitted to comply with the provisions of Article 96 of the Company Law in conjunction with Article 9 paragraph (4) sub-paragraph (e) and Article 113 UUPT, Article 14 paragraph (13) and Article 17 paragraph (8) of the Company's Articles of Association, thereby proposing at the Annual GMS to:

- (i) delegate authority to the Company's Board of Commissioners for the determination of salaries and other benefits for members of the Company's Board of Directors; and*
- (ii) determine the salary and/or benefits of the Company's Board of Commissioners.*

4th AGENDA

Appointment of the Independent Public Accountant to Audit the Company's Financial Statements for the financial year ending 31 December, 2023.

Explanation:

The agenda is submitted to comply with the provisions of Article 59 of OJK Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the Public Company's General Meeting of Shareholders, juncto Article 9 paragraph (4) sub-paragraph (f) of the Company's Articles of Association, propose to the Annual GMS to approve the appointment of Registered Public Accountants to audit the Company's Financial Statements ended December 31, 2023 and to determine the amount of a reasonable professional honorarium for the Public Accountant.

5th AGENDA

Report on the Use of Proceeds from the Initial Public Offering.

Explanation:

The agenda is submitted to comply with the provisions under Article 6 of OJK Regulation Number 30/POJK.04/2015 concerning the Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Public Offering, which has been done by the Company on January 15, 2023, this report is a form of the Company's responsibility as has been mandated by the Shareholders to be reported in this Annual GMS. This agenda does not need any approval from the Shareholders.

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1st AGENDA

Approval of Amendments article 20 paragraph 6 to the Company's Articles of Association.

Explanation:

This agenda was submitted in order to comply with the OJK Regulation Number 14/POJK.04/2022 dated 18 Agustus 2022 concerning Submission of Periodic Financial Reports of Issuers or Public Companies.

2nd AGENDA

Approval of changes in the composition of the members of the Company's Board of Directors.

Explanation:

This agenda was submitted in connection with the resignation of Mr. Sundian Nadaraj from his position as Director of Plantation of the Company and the appointment of members of the Company's Board of Directors in order to comply with the provisions of Article 3 paragraph (1) juncto Article 8 and Article 23 juncto Article 27 OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies and Article 14 paragraphs (2) and (9) of the Company's Articles of Association related to changes in the composition of the members of the Company's Board of Directors.

Notes :

1. Announcement of the Meeting was announced by the Company to the Company's Shareholders on April 12, 2023 on the Indonesian Stock Exchange website, the Company's website and the eASY.KSEI website.
2. The Company will not send any separate invitation to be circulated to the Shareholders because this summons is already an official invitation for a meeting invitation in accordance with the provisions of Article 82 paragraph (2) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
3. The meeting was held with reference to the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 15/POJK.04/2020 concerning Plans and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies and POJK No. 16/POJK.04/2020 concerning Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies.
4. Those who are entitled to attend and be represented at the Meeting are the Company's Shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders on Wednesday, April 26, 2023 until 16.00 WIB issued by the Securities Administration Bureau ("BAE") Office or for Shareholders Shares whose shares are placed in Collective Custody at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") are holders of securities sub-accounts at the close of trading on the Stock Exchange on Wednesday, April 26 2023 until 16.00 WIB.
5. In connection with the issuance of KSEI letter No. KSEI-4012/DIR/0521 dated May 31, 2021 regarding the Implementation of the e-Proxy Module and e-Voting Module in the eASY.KSEI Application along with Impressions of the General Meeting of Shareholders, currently KSEI has provided an e-RUPS platform for holding GMS electronically where the Shareholders The Company's shares can attend the Meeting electronically through the Electronic General Meeting System application with the <https://access.ksei.co.id/> (eASY.KSEI) link provided by KSEI.
6. The Company will still hold physical meetings which can be attended by shareholders on a limited basis with due observance of the Health Protocol described below.
7. Shareholders who are unable to attend or choose to not attend the Meeting (whether in-person or electronically) may be represented by their proxies with the following terms:
 - a. Granting their authority via electronic means (e-Proxy) to Independent Parties appointed by the Company to represent and vote at the Meeting through eASY.KSEI. The Independent Party are staffs from the Securities Administration Bureau (the "**Registrar**") specially appointed by the Company for the Meeting, namely PT Adimitra Jasa Korpora. If the power of attorney is granted by e-Proxy, legalization as stipulated in letter b as mention below is not required. Parties who can be a recipient of e-Proxy must be legally competent and not a member of the Board of Commissioners, Directors and employees of the Company, and follow other provisions as stipulated in POJK No. 15/2020; or
 - b. Granting the authorization by filling out a Proxy Form which can be downloaded on the Company's website, with the conditions:
 - 1) Granting power of attorney to an Independent Party appointed by the Company as mentioned above can be done through conventional way using the Proxy Form, in addition to electronically via eASY.KSEI as described in point (a) above;
 - 2) Any member of the BOC, BOD, and any employee of the Company may act as a proxy for the Shareholders in the Meeting, but any vote they cast as proxy in the Meeting will not be counted in the voting (including if such person act as the Shareholders);
 - 3) The Shareholders are not allowed to split their authority of some shares to more than one proxy with different vote;
 - 4) Proxy Form from the Shareholders executed overseas must be legalized by the local public notary and the official representative Embassy/Consulate Office of the Government of the Republic of Indonesia;
 - 5) The completed Proxy Form as well as the copy of valid ID or proof of valid personal identity document of the authorizer/grantor must be submitted to the Company, at the latest three (3) working days before the Meeting, through the Registrar. Address of



STA

RESOURCES

Registrar: PT Adimitra Jasa Korpora, with registered address in Jl. Kirana Boutique Office Blok 3 No. 5, Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240, Indonesia, Phone: (+6221) 29745222, Faks.: (+6221) 29289961, web site: www.adimitrajk.co.id/;

- 6) Proxy of Shareholders who are legal entities (Legal Entity Shareholders) are obliged to submit:
 - a) Copy of the applicable Article of Association ;
 - b) Document referring to appointment of Directors/legal representative;
to the Company through the Registrar as per above mentioned address, no later than 26 April 2023 at 16.00 WIB.
8. The Company's Shareholders are expected to first read the Rules of Procedure of the Meeting, including the guidelines for conducting electronic Meetings for those who will attend electronically which are available on the KSEI e.ASY system website.
9. Any changes and/or additions to information related to the procedures for holding the Meeting in connection with the latest conditions and developments that have not been submitted through this Invitation, then they will be announced on the KSEI website/ eASY.KSEI application and the Company's website.
10. Shareholders of the Company and/or their proxies who will be physically present at the AGMS and EGMS, must follow the safety and health protocol that applies to the AGMS and EGMS venue, as follows:
 - a. The Company has the right to refuse AGMS and EGMS participants, the Company's Shareholders and/or their proxies if they show flu symptoms including cough, runny nose and fever and have the right to prohibit them, including asking them to leave the AGMS and EGMS place immediately.
11. The Company provides Material and Explanation of Meeting Agenda, Rules of Procedure, Power of Attorney and other supporting documents that can be downloaded from the Company's website www.sta.co.id from the date of this summons.
12. To facilitate the arrangement and order of the Meeting, the Shareholders and their legal proxies are kindly requested to be at the Meeting venue no later than 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.

Medan, 27 April 2023
Board of Directors